



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA** Alias **DEWA DEKA**;
2. Tempat lahir : Gianyar;
3. Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/ 27 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Triwangsa, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternative Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dengan Pidana penjara selama 2 Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti :

a.1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga menjadi 0,18 (nol koma satu delapan) gram Netto, diberi kode (C);
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).

Dipergunakan dalam Perkara DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI;

b.1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G, warna merah maroon, IMEI1: 351998831224621, IMEI2: 359538361224666, Simcard Telkomsel Nomor 082146138668;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

c.1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2012, No.Pol.: DK 4226 KAI, Nomor Rangka MH1JFD21XCK186908, Nomor Mesin JFD2E1192926, dengan selemba STNK atas nama DEWA AYU DIAN PUTRI CAHYANI Alamat Lingkungan Triwangsa, Kel. Beng, Gianyar. Dikembalikan kepada saksi DEWA AYU DIAN PUTRI CAHYANI

4. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA** Als. **DEWA DEKA** bersama – sama dengan saksi **DEWA PUTU ADI PUTRA** Als **JIK SOLI** (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan saksi **MIFTAHUL HUDA** Als **YUDA** (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 18.30 Wita atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Penginapan OYO Tiny House Jalan Ukir Lingkungan/Banjar Roban Kelurahan Bitera Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar **“yang melakukan, Yang Menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 13.00 Wita Saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Als JIK SOLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) menghubungi Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan mengajak Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan saksi MIFTAHUL HUDA Als YUDA (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1(Satu)G dengan Harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama, yang rencananya uang tersebut yaitu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah dari) dari Saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Als JIK SOLI sedangkan terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan saksi MIFTAHUL HUDA Als YUDA masing masing membayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun dikarenakan pada saat itu Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan saksi MIFTAHUL HUDA Als YUDA tidak memiliki uang, maka uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu- sabu tersebut dibayar terlebih dahulu oleh Saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Als JIK SOLI.

Bahwa kemudian sekira jam 15.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi DK 4226 KAI milik saksi DEWA AYU DIAN PUTRI CAHYANI, Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dengan datang ke tempat saksi MIFTAHUL HUDA Als YUDA di OYO TINY HOUSE kamar 8 yang beralamat di Jalan Ukir Lingkungan /Banjar Roban Kelurahan Bitera Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, kemudian sekira jam 16.00 WITA Saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI mengirim chat

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp kepada Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA meminta nomor rekening, setelah Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA mengirim nomor rekening BCA 6690743530, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI mentransfer uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui Bri Link kepada rekening milik Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA, lalu Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA konfirmasi kepada saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA bahwa uang untuk pembayaran sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut sudah ditransfer ke rekening Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA, lalu Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA mengatakan kepada saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA **“saya langsung transfer ke rekeningmu ya?”** dan dijawab **“iya”** kemudian Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA mentransfer uang untuk pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rekening BCA milik saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan GUNG BAYU (DPO) untuk memesan Narkotika Jenis sabu- sabu sebanyak 1 (satu) G kepada GUNG BAYU (DPO) dengan harga sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi MIFTAHUL HUDHA Als YUDA mentransfer uang tersebut ke Rekening BCA yang diberikan oleh GUNG BAYU (DPO) dengan Nomor rekening yang tidak ingat atas nama KOMANG ARIASIH via transfer E-Banking, lalu saksi MIFTAHUL HUDHA Als YUDA mengirim bukti transferan tersebut kepada GUNG BAYU (DPO) via WhatsApp, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian GUNG BAYU (DPO) mengirimkan chat WhatsApp kepada saksi MIFTAHUL HUDHA Als YUDA yang berisi foto dan peta alamat tempelan sabu – sabu yaitu di Jalan Dauh Uma Kelurahan Bitera sebelum SMP Negeri 2 Gianyar dengan keterangan **“1g gianyar ikuti map cari sesuai foto bahan tertanam mepet pinggir pot lakban merah”**, kemudian saksi MIFTAHUL HUDHA Als YUDA langsung meneruskan foto dan peta alamat tempelan sabu tersebut via WhatsApp kepada Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA.

Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA pergi sendiri mengambil tempelan Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 4226 KAI, setiba di alamat tempelan sabu di Jalan dauh uma sebelum SMP Negeri 2 Gianyar, dari posisi di atas sepeda motor Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA mengambil Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus lakban merah di pinggir pot dengan menggunakan tangan kiri, setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA langsung membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Penginapan OYO Tiny House di kamar nomor 8 yang ditempati oleh saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA.

Bahwa didalam kamar, Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA membuka lakban pembungkus Narkotika jenis sabu- sabu tersebut dan setelah dibuka berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika sabu-sabu lalu Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA serahkan kepada saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA, dan pada saat itu saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA menerima sabu- sabu tersebut dengan tangan kanan lalu saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA berkata **“gimana kalau kita pakai dulu sedikit sebelum JIK SOLI datang?”** lalu saksi jawab **“ya terserah kamu?”** lalu saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA mengambil pipet (sekop) dan menyekop sedikit sabu-sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam pipa kaca (bong) kemudian dihisap oleh saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA sebanyak 2 (dua) kali lalu diberikan kepada Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA menghisap sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat sedang menghisap sabu tersebut saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA berkata **“bagi aja dulu, nanti siapa tau dibawa pulang sama JIK SOLI”** kemudian Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam plastik klip bekas yang ada di kamar saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA, lalu 2 (dua) plastik klip berisi sabu tersebut Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA serahkan kepada saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA setelah itu 2 (dua) plastik klip berisi sabu tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam tabung plastik berbentuk peluru yang diambil dari dompet warna biru bergaris kuning oleh saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA, setelah merapikan kamar lalu Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA duduk-duduk sambil main handphone.

Bahwa sekira pukul 18.30 wita para saksi dari anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Gianyar diantaranya saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari masyarakat di Penginapan OYO Tiny House, tepatnya di kamar nomor 8, Jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu datang ke tempat tersebut dan menggedor pintu kamar nomor 8, dan setelah pintu dibuka

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dari anggota Kepolisian langsung mengamankan saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dan Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih mutiara yang dipegang oleh saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dengan tangan kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G warna merah maroon milik Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA yang ditemukan di atas kasur dan pada saat dilakukan pemeriksaan handphone ditemukan bukti chat WhatsApp terkait pembelian sabu- sabu, kemudian dilakukan menginterogasi dimana sabu tersebut lalu saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA mengatakan sabu- sabu tersebut ada di dalam dompet warna biru, bahwa dari pemeriksaan Handphone juga didapati chat bahwa saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI akan datang ke tempat tersebut dan sekira jam 19.00 wita saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI datang ke tempat tersebut dan langsung diamankan oleh para saksi dari anggota Kepolisian kemudian mengamankan Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro, warna hitam yang sedang dipegang dengan tangan kanan saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI , kemudian saksi dari anggota Kepolisian memanggil saksi umum untuk menyaksikan pengeledahan yaitu saksi JUHRIANTO dan saksi I PUTU WISNU PRAMANA, bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang- barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang ditemukan di sela kasur bagian atas, 1 (satu) buah bekas pembungkus sabu dari tisu warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam yang ditemukan di atas lantai dekat tempat tisu, dan 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tisu dan setelah dompet tersebut dibuka berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil masing- masing berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu-sabu masing- masing berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), selain itu di dalam dompet ditemukan juga 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube) kosong, 12 (dua belas) buah plastik klip bekas, 4 (empat) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tisu warna putih; dan 1 (satu) buah cotton bud, kemudian di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tisu ditemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna orange berisi potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah gunting, kemudian di pojok kamar sebelah kanan pintu ditemukan 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening Narkotika jenis sabu- sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), kemudian saksi dari anggota Kepolisian menggeledah 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Honda Beat warna hitam, No.Pol.: DK 4226 KAI yang dibawa oleh Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA yang ditemukan di depan kamar nomor 8 namun tidak ditemukan apa-apa, setelah itu saksi pelapor melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian saksi dari anggota Kepolisian juga melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA di banjar Triwangsa Desa Bakkaban Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Als JIK SOLI, Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan saksi MIFTAHUL HUDA Als YUDA dibawa ke Polres Gianyar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setiba di Polres Gianyar dilakukan penimbangan oleh Penyidik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu- sabu diberi Kode (A), Kode (B) dan Kode (C) yang ditemukan dan diketahui :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu diberi Kode (A) beratnya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,2 (nol koma dua) gram sehingga menjadi **0,55 (nol koma lima lima) gram Netto,**
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi Kode (B) beratnya 0,41 (nol koma empat satu) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga menjadi **0,22 (nol koma dua dua) gram Netto,**
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening narkotika sabu-sabu diberi Kode (C) beratnya 0,36 (nol koma tiga enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga menjadi **0,18 (nol koma satu delapan) gram Netto,**

Sehingga berat total 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan tersebut beratnya 1,52 (satu koma lima dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,57 (nol koma lima tujuh) gram sehingga menjadi **0,95 (nol koma sembilan lima) gram Netto**

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratoris Kriminalistik Polri dengan Nomor. : 926/NNF/ 2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.,S.H.,M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si.dan apt.Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm selaku Pemeriksa serta diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I .K , S.I.K.,M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil Kristal bening (Kode A) dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram Netto diberi nomor barang bukti **6508/2024/NF**
2. 1 (satu) buah plastik klip kecil Kristal bening (Kode B) dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram Netto diberi nomor barang bukti **6509/2024/NF**
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml diberi Nomor **6510/2024/NF**,

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik **MUFTAHUL HUDA AIS YUDA**

Diperoleh kesimpulan:

- Bahwa barang bukti Nomor **6508/2024/NF** dan **6509/2024/NF** berupa Kristal bening **serta** barang bukti Nomor **6510/2024/NF** berupa cairan kuning/ Urine adalah **benar mengandung sediaan METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratoris Kriminalistik Polri dengan Nomor. : 927/NNF/ 2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.,S.H.,M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si.dan apt.Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm selaku Pemeriksa serta diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K , S.I.K.,M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil Kristal bening (Kode C) dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram Netto diberi nomor barang bukti **6511/2024/NF**
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode BB) sebanyak 50 (lima puluh) ml diberi Nomor **6512/2024/NF**,

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik **I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA AIS DEWA DEKA**

Diperoleh kesimpulan:

- Bahwa barang bukti Nomor **6511/2024/NF** berupa Kristal bening dan barang bukti Nomor **6512/2024/NF** Cairan kuning/ Urine adalah **benar mengandung sediaan METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa **I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA AIS DEWA DEKA** tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa ia Terdakwa I **DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als. DEWA DEKA** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 18.30 Wita atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Penginapan OYO Tiny House Jalan Ukir Lingkungan/Banjar Roban Kelurahan Bitera Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 13.00 Wita Saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Als JIK SOLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) menghubungi Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan mengajak Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan saksi MIFTAHUL HUDHA Als YUDA (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1(Satu)G dengan Harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama, yang rencananya uang tersebut yaitu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah dari) dari Saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Als JIK SOLI sedangkan terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan saksi MIFTAHUL HUDHA Als YUDA masing masing membayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun dikarenakan pada saat itu Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan saksi MIFTAHUL HUDHA Als YUDA tidak memiliki uang maka uang, maka untuk pembelian Narkotika jenis sabu- sabu tersebut dibayar terlebih dahulu oleh Saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Als JIK SOLI.

Bahwa kemudian sekira jam 15.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi DK 4226 KAI milik saksi DEWA AYU DIAN PUTRI CAHYANI, Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dengan datang ke tempat saksi MIFTAHUL HUDHA Als YUDA di OYO TINY HOUSE kamar 8 yang beralamat di Jalan Ukir Lingkungan /Banjar Roban Kelurahan Bitera Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, kemudian sekira jam 16.00 WITA Saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI mengirim chat WhatsApp kepada Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA meminta nomor rekening, setelah Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA mengirim nomor rekening BCA 6690743530, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui Bri Link kepada rekening milik Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA, lalu Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA konfirmasi kepada saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA bahwa uang untuk pembayaran sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut sudah ditransfer ke rekening Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA, lalu Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA mengatakan kepada saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA **“saya langsung transfer ke rekeningmu ya?”** dan dijawab **“iya”** kemudian Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA mentransfer uang untuk pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rekening BCA milik saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan GUNG BAYU (DPO) untuk memesan Narkotika Jenis sabu- sabu sebanyak 1 (satu) G kepada GUNG BAYU (DPO) dengan harga sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi MIFTAHUL HUDA Als YUDA mentransfer uang tersebut ke Rekening BCA yang diberikan oleh GUNG BAYU (DPO) dengan Nomor rekening yang tidak ingat atas nama KOMANG ARIASIH via transfer E-Banking, lalu saksi MIFTAHUL HUDA Als YUDA mengirim bukti transferan tersebut kepada GUNG BAYU (DPO) via WhatsApp, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian GUNG BAYU (DPO) mengirimkan chat WhatsApp kepada saksi MIFTAHUL HUDA Als YUDA yang berisi foto dan peta alamat tempelan sabu – sabu yaitu di Jalan Dauh Uma Kelurahan Bitera sebelum SMP Negeri 2 Gianyar dengan keterangan “1g gianyar ikuti map cari sesuai foto bahan tertanam mepet pinggir pot lakban merah”, kemudian saksi MIFTAHUL HUDA Als YUDA langsung meneruskan foto dan peta alamat tempelan sabu tersebut via WhatsApp kepada Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA.

Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA pergi sendiri mengambil tempelan Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 4226 KAI, setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA kembali ke Penginapan OYO Tiny House di kamar nomor 8 yang ditempati oleh saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA.

Bahwa didalam kamar, Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA membuka lakban pembungkus Narkotika jenis sabu- sabu tersebut dan setelah dibuka berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika sabu-sabu lalu

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA serahkan kepada saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA, dan pada saat itu saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA menerima sabu- sabu tersebut dengan tangan kanan lalu saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA berkata **“gimana kalau kita pakai dulu sedikit sebelum JIK SOLI datang?”** lalu saksi jawab **“ya terserah kamu?”** lalu saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA mengambil pipet (sekop) dan menyekop sedikit sabu-sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam pipa kaca (bong) kemudian dihisap oleh saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA sebanyak 2 (dua) kali lalu diberikan kepada Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA menghisap sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara sebelum menggunakan terdakwa siapkan sabu-sabu seperlunya, alat hisap (Bong), tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas, setelah barang-barang tersebut sudah siap. Serbuk sabu-sabu dimasukan ke dalam tabung kecil dari pipa kaca kemudian dimasukan ke dalam pipet yang berada di alat hisap (Bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian dihisap seperti menghisap rokok dengan cara berulang-ulang.

Bahwa pada saat sedang menghisap sabu- sabu tersebut saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA berkata **“bagi aja dulu, nanti siapa tau dibawa pulang sama JIK SOLI”** kemudian Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam plastik klip bekas yang ada di kamar saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA, lalu 2 (dua) plastik klip berisi sabu tersebut Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA serahkan kepada saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA setelah itu 2 (dua) plastik klip berisi sabu tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam tabung plastik berbentuk peluru yang diambil dari dompet warna biru bergaris kuning oleh saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA, setelah merapikan kamar lalu Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA duduk-duduk sambil main handphone.

Bahwa sekira pukul 18.30 wita para saksi dari anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Gianyar diantaranya saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari masyarakat di Penginapan OYO Tiny House, tepatnya di kamar nomor 8, Jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu datang ke tempat tersebut dan menggedor pintu kamar nomor 8, dan setelah pintu dibuka para saksi dari anggota Kepolisian langsung mengamankan saksi MIFTAHUL

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDA Alias YUDA dan Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih mutiara yang dipegang oleh saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA dengan tangan kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G warna merah maroon milik Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA yang ditemukan di atas kasur dan pada saat dilakukan pemeriksaan handphone ditemukan bukti chat WhatsApp terkait pembelian sabu- sabu, kemudian dilakukan menginterogasi dimana sabu tersebut lalu saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA mengatakan sabu- sabu tersebut ada di dalam dompet warna biru, bahwa dari pemeriksaan Handphone juga didapati chat bahwa saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI akan datang ke tempat tersebut dan sekira jam 19.00 wita saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI datang ke tempat tersebut dan langsung diamankan oleh para saksi dari anggota Kepolisian kemudian mengamankan Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro, warna hitam yang sedang dipegang dengan tangan kanan saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI , kemudian saksi dari anggota Kepolisian memanggil saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan yaitu saksi JUHRIANTO dan saksi I PUTU WISNU PRAMANA, bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang- barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang ditemukan di sela kasur bagian atas, 1 (satu) buah bekas pembungkus sabu dari tisu warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam yang ditemukan di atas lantai dekat tempat tisu, dan 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tisu dan setelah dompet tersebut dibuka berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil masing- masing berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu-sabu masing- masing berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), selain itu di dalam dompet ditemukan juga 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube) kosong, 12 (dua belas) buah plastik klip bekas, 4 (empat) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tisu warna putih; dan 1 (satu) buah cotton bud, kemudian di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tisu ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca warna orange berisi potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah gunting, kemudian di pojok kamar sebelah kanan pintu ditemukan 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening Narkotika jenis sabu- sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), kemudian saksi dari anggota Kepolisian menggeledah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam, No.Pol.: DK 4226 KAI yang dibawa oleh

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA yang ditemukan di depan kamar nomor 8 namun tidak ditemukan apa-apa, setelah itu saksi pelapor melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian saksi dari anggota Kepolisian juga melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA di banjar Triwangsa Desa Bakkaban Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Als JIK SOLI, Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan saksi MIFTAHUL HUDA Als YUDA dibawa ke Polres Gianyar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setiba di Polres Gianyar dilakukan penimbangan oleh Penyidik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu- sabu diberi Kode (A), Kode (B) dan Kode (C) yang ditemukan dan diketahui :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu-sabu diberi Kode (A) beratnya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,2 (nol koma dua) gram sehingga menjadi **0,55 (nol koma lima lima) gram Netto,**
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi Kode (B) beratnya 0,41 (nol koma empat satu) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga menjadi **0,22 (nol koma dua dua) gram Netto,**
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening narkotika sabu-sabu diberi Kode (C) beratnya 0,36 (nol koma tiga enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga menjadi **0,18 (nol koma satu delapan) gram Netto,**

Sehingga berat total 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan tersebut beratnya 1,52 (satu koma lima dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,57 (nol koma lima tujuh) gram sehingga menjadi **0,95 (nol koma sembilan lima) gram Netto**

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratoris Kriminalistik Polri dengan Nomor. : 926/NNF/ 2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.,S.H.,M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si.dan apt.Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm selaku Pemeriksa serta diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K , S.I.K.,M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil Kristal bening (Kode A) dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram Netto diberi nomor barang bukti **6508/2024/NF**
2. 1 (satu) buah plastik klip kecil Kristal bening (Kode B) dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram Netto diberi nomor barang bukti **6509/2024/NF**
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml diberi Nomor **6510/2024/NF**,

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik **MUFTAHUL HUDA AIS YUDA**

Diperoleh kesimpulan:

- Bahwa barang bukti Nomor **6508/2024/NF** dan **6509/2024/NF** berupa Kristal bening **serta** barang bukti Nomor **6510/2024/NF** berupa cairan kuning/ Urine adalah **benar mengandung sediaan METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratoris Kriminalistik Polri dengan Nomor. : 927/NNF/ 2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.,S.H.,M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si.dan apt.Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm selaku Pemeriksa serta diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K , S.I.K.,M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil Kristal bening (Kode C) dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram Netto diberi nomor barang bukti **6511/2024/NF**
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode BB) sebanyak 50 (lima puluh) ml diberi Nomor **6512/2024/NF**,

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik **I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA AIS DEWA DEKA**

Diperoleh kesimpulan:

- Bahwa barang bukti Nomor **6511/2024/NF** berupa Kristal bening dan barang bukti Nomor **6512/2024/NF** Cairan kuning/ Urine adalah **benar mengandung sediaan METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa sebagaimana Surat Hasil Tim Asesmen Terpadu (TAT) dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar Nomor R/276/VIII/KA/PB/2024/ BNNK tanggal 21 Agustus 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap **I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA AIS DEWA DEKA** dengan hasil asesmen: **I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA AIS DEWA DEKA** sebagai Pengguna Narkotika jenis Metamphetamine (sabu) , terindikasi tidak ada keterlibatan dengan jaringan

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional (lapas) maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Gianyar merekomendasikan terhadap **I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA** tetap menjalani proses hukum sebagaimana ketentuan berlaku
Bahwa terdakwa **I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA** tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Dewa Gede Rai Suandita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pelapor menceritakan berawal saksi pelapor dan kawan-kawan mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di Penginapan OYO Tiny House, tepatnya di kamar nomor 8, Jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, berdasarkan Informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.30 wita saksi pelapor bersama dengan saksi **I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, HERU CAHYONO SETIO BUDI dan I WAYAN GDE EDI ERAWAN, SH** melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi Penginapan OYO Tiny House, Jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, kemudian saksi pelapor menanyakan kepada staf penginapan apakah ada tamu yang sudah lama tinggal di penginapan tersebut lalu staf penginapan tersebut mengatakan ada yaitu atas nama **MIFTAHUL HUDA Alias YUDA** tinggal di kamar nomor 8, dan pada saat itu saksi pelapor melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam sedang terparkir di depan kamar nomor 8 sesuai ciri-ciri yang diberikan oleh pemberi informasi bahwa pengendara sepeda motor tersebut sering memakai Narkotika, setelah itu saksi pelapor meminta staf penginapan yang bernama **I PUTU WISNU PRAMANA** untuk menggedor pintu kamar nomor 8, dan setelah pintu dibuka saksi pelapor dkk kawan langsung mengamankan saksi **MIFTAHUL HUDA Alias YUDA** dan **I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA** yang berada di dalam kamar tersebut, setelah itu saksi pelapor dan kawan-kawan berkata "kami dari Sat Resnarkoba Polres Gianyar, kami akan melakukan

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan” kemudian saksi pelapor dan kawan-kawan mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih mutiara yang dipegang oleh MIFTAHUL HUDA Alias YUDA dengan tangan kanan, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G, warna merah maroon milik I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA yang ditemukan di atas kasur, dan pada saat saksi pelapor dan kawan-kawan memeriksa handphone para terdakwa ditemukan bukti chat WhatsApp terkait pembelian sabu, dan berdasarkan bukti chat tersebut saksi pelapor dan kawan-kawan menginterogasi para saksi menanyakan dimana sabu tersebut lalu terdakwa MIFTAHUL HUDA Alias YUDA mengatakan sabu tersebut ada di dalam dompet warna biru, setelah itu saksi pelapor membaca chat dari terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI di Handphone milik saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA yang isinya bahwa dirinya mau datang ke Tiny house, kemudian saksi pelapor menghubungi kanit II sat Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I MADE SUTEJA, SH melaporkan bahwa saksi pelapor dan kawan-kawan sudah mengamankan 2 (dua) orang di penginapan Tiny House, dan tidak lama kemudian datang IPDA I MADE SUTEJA, SH bersama anggota Tin Opsnal lainnya antara lain IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, GUSTI MADE SUJANA, GITO SANJAYA dan I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, SH, dan sekira pukul 19.00 wita bertempat di halaman penginapan Tiny House saksi pelapor dan kawan-kawan mengamankan terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI yang pada saat itu datang dengan menggunakan Gojek dan saat ditanya “kamu yang bernama JIK SOLI” lalu terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI menjawab “ya benar pak”, setelah itu saksi pelapor dan kawan-kawan meminta terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI menunjukkan handphone miliknya kemudian terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI menyerahkan Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro, warna hitam yang sedang dipegang dengan tangan kanan, dan pada saat saksi pelapor dan kawan-kawan memeriksa handphone tersebut ditemukan bukti transferan uang sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) rupiah ke Rekening BCA dengan nomor rekening 6690743530 atas nama I DEWA GEDE LIKA GILANG, setelah itu saksi pelapor dan kawan-kawan bertanya kepada terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI “apa ini” dan dijawab “itu uang yang saya transfer kepada DEWA DEKA untuk beli sabu 1 gram pak”, kemudian HERU CAHYONO SETIO BUDI memanggil saksi umum untuk menyaksikan pengeledahan, setelah saksi umum atas nama

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHRianto datang lalu IPDA I MADE SUTEJA, S.H. memerintahkan saksi pelapor dan I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN untuk melakukan pengeledahan badan dan pakaian saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA namun tidak ditemukan barang berupa Narkotika, kemudian saksi pelapor dan I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN melakukan pengeledahan kamar nomor 8 yang ditempati oleh terdakwa MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), yang ditemukan di sela kasur bagian atas, 1 (satu) buah bekas pembungkus sabu dari tisu warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam, yang ditemukan di atas lantai dekat tempat tisu, dan 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tisu, dan setelah dompet tersebut dibuka berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu masing-masing berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (A) dan (B), kemudian saksi pelapor bertanya kepada para terdakwa "apa ini?" dan dijawab oleh MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA "sabu pak" selain itu di dalam dompet ditemukan juga 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube) kosong, 12 (dua belas) buah plastik klip bekas, 4 (empat) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tisu warna putih; dan 1 (satu) buah cotton bud (pembersih pipa kaca), kemudian di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tisu ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca warna orange berisi potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah gunting, kemudian di pojok kamar sebelah kanan pintu ditemukan 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode (C); dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), kemudian saksi pelapor bertanya kepada para terdakwa "ini siapa yang punya?" namun para saksi tidak mengakui memiliki sabu tersebut, setelah itu saksi pelapor dan kawan-kawan menggeledah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: DK 4226 KAI yang dibawa oleh I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA yang ditemukan di depan kamar nomor 8, namun tidak ditemukan apa-apa, setelah itu saksi pelapor melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian saksi pelapor dan kawan-kawan

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan rumah milik I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA di banjar Triwangsa, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya saksi pelapor dan kawan-kawan membawa para terdakwa ke Polres Gianyar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setiba di Polres Gianyar dilakukan penimbangan oleh Penyidik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu diberi Kode (A), Kode (B) dan Kode (C) yang ditemukan dan diketahui 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi Kode (A) beratnya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,2 (nol koma dua) gram sehingga menjadi 0,55 (nol koma lima lima) gram Netto, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi Kode (B) beratnya 0,41 (nol koma empat satu) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga menjadi 0,22 (nol koma dua dua) gram Netto, dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi Kode (C) beratnya 0,36 (nol koma tiga enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga menjadi 0,18 (nol koma satu delapan) gram Netto, sehingga berat total 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan tersebut beratnya 1,52 (satu koma lima dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,57 (nol koma lima tujuh) gram sehingga menjadi 0,95 (nol koma sembilan lima) gram Netto;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA, tidak ditemukan barang berupa Narkotika namun sebelumnya saksi pelapor dan kawan-kawan mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih mutiara yang dipegang oleh MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dengan tangan kanan, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G, warna merah maroon milik I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA, yang ditemukan di atas kasur dalam posisi sedang di cas, kemudian dilakukan penggeledahan kamar nomor 8, ditemukan barang berupa Narkotika, yaitu:

- 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu masing-masing berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (A) dan (B) berada dalam dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tissu;

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode (C) berada diatas tutup kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang ditemukan di di pojok kamar sebelah kanan pintu;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI tidak ditemukan Narkotika, hanya ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro, warna hitam yang dipegang dengan tangan kanan;

- Bahwa saksi pelapor menjelaskan Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut berbentuk serbuk kristal warna bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip kecil warna bening, dan pada saat saksi pelapor dan kawan-kawan menginterogasi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA menanyakan siapa pemilik 2 (dua) paket sabu yang ditemukan didalam dompet warna biru tersebut lalu MIFTAHUL HUDA Alias YUDA mengatakan sabu tersebut milik MIFTAHUL HUDA Alias YUDA yang dibeli patungan bersama-sama dengan terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu saksi pelapor dan kawan-kawan menginterogasi terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI lalu terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI mengaku benar patungan membeli sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama. Namun, terkait barang berupa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di atas tutup kotak perkakas tersebut tidak diakui kepemilikannya oleh para terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan MIFTAHUL HUDA Alias YUDA bahwa 2 (dua) paket sabu yang ditemukan didalam dompet warna biru tersebut diperoleh dari orang yang bernama GUNG BAYU (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, namun saat itu baru dibayarkan sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke Rekening BCA atas nama KOMANG ARIASIH, kemudian MIFTAHUL HUDA Alias YUDA dikirimkan foto dan peta alamat tempelan sabu oleh GUNG BAYU yaitu di Jalan Dauh Uma Bitera sebelum SMP Negeri 2 Gianyar, selanjutnya I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA pergi mengambil alamat tempelan sabu tersebut lalu dibawa ke kamar MIFTAHUL HUDA Alias YUDA untuk dipakai bersama-sama;

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pelapor menjelaskan peranan para terdakwa terkait pembelian sabu tersebut, yaitu:

- MIFTAHUL HUDA Alias YUDA peranannya mengaku memesan sabu kepada GUNG BAYU sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun baru saksi transfer sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA peranannya mengaku mengambil tempelan sabu tersebut di jalan Dauh Uma Bitera sebelum SMP Negeri 2 Gianyar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 4226 KAI;
- Terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI peranannya mengaku menalangi pembelian sabu tersebut sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA milik I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menguasai, menyimpan membawa narkoba jenis shabu;

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa narkorika jenis shabu akan digunakan sendiri dimana terdakwa menggunakan shabu kegunaanya menghilangkan stress dan merasa lebih tenang;

- Bahwa saksi pelapor mengenali barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" berisi:

a) 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat total 1,16 (satu koma satu enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram sehingga menjadi 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram Netto, diberi kode (A) dan kode (B), dengan rincian:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,2 (nol koma dua) gram sehingga menjadi 0,55 (nol koma lima lima) gram Netto, berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (A);

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,41 (nol koma empat satu) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga menjadi 0,22 (nol koma dua dua) gram Netto, berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (B);

b) 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube);

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 12 (dua belas) buah plastik klip bekas;
- d) 4 (empat) buah tutup bong;
- e) 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tisu warna putih;
- f) 1 (satu) buah cotton bud;
- b. 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- c. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- d. 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop) berada dalam kotak kaca warna orange;
- e. 1 (satu) buah gunting;
- f. 1 (satu) buah bekas bungkus tisu warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam;
- g. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih mutiara, IMEI1: 867355048214217, IMEI2: 867355048214209, Simcard Simpati Nomor 081237537802.
- h. 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi:
 - a) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga menjadi 0,18 (nol koma satu delapan) gram Netto, diberi kode (C);
 - b) 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).
- i. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G, warna merah maroon, IMEI1: 351998831224621, IMEI2: 359538361224666, Simcard Telkomsel Nomor 082146138668;
- j. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2012, No.Pol.: DK 4226 KAI, Nomor Rangka MH1JFD21XCK186908, Nomor Mesin JFD2E1192926, dengan selembarnya STNK atas nama DEWA AYU DIAN PUTRI CAHYANI Alamat Lingkungan Triwangsa, Kel. Beng, Gianyar.
- k. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro, warna hitam, IMEI1: 359755084456546, IMEI2: 359756084456544, Simcard Telkomsel Nomor 085239046661.

adalah saksi pelapor mengenali barang tersebut di atas adalah barang yang kami temukan pada saat penggeledahan terhadap para terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah sejak lama menggunakan shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil urine terdakwa;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memesan shabu dengan cara tempelan dan membayr dengan cara tranfer;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Juhrianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki karena melakukan tindak pidana Narkotika (Narkoba);

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.30 wita, bertempat di Penginapan OYO Tiny House, tepatnya di kamar nomor 8, Jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa, dimana pada saat itu saksi melihat jalannya penggeledahan bersama dengan warga yang bernama I PUTU WISNU PRAMANA;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap MIFTAHUL HUDA Alias YUDA dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA tidak ditemukan Narkotika, namun sebelumnya petugas sudah mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih mutiara milik saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G, warna merah maroon milik I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA, kemudian petugas melakukan penggeledahan kamar ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), yang ditemukan di sela kasur bagian atas;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus sabu dari tisu warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam, yang ditemukan di atas lantai dekat tempat tisu;
- 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" berisi :
- 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu masing-masing berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (A) dan (B);

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube);
- 12 (dua belas) buah plastik klip bekas;
- 4 (empat) buah tutup bong,
- 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tisu warna putih; dan
- 1 (satu) buah cotton bud yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tisu;
- 1 (satu) buah kotak kaca warna orange berisi potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah gunting, yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tisu;
- 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode (C); dan
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).yang ditemukan di pojok kamar sebelah kanan pintu, dan
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2012, No.Pol.: DK 4226 KAI, yang ditemukan di halaman Penginapan OYO Tiny House.

Dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI tidak ditemukan Narkotika, hanya ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro, warna hitam yang dipegang dengan tangan kanan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa sabu tersebut karena saksi tidak terlalu memperhatikan pada saat petugas menginterogasi para terdakwa;

- Bahwa saksi menceritakan kronologis kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wita saksi baru selesai kerja lembur membuat proyek pagar di depan Polres Gianyar lalu saksi didatangi oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Gianyar bernama HERU CAHYONO SETIO BUDI dimana pada saat itu saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap pelaku kasus Narkoba yang telah diamankan di Penginapan OYO, Tiny House, Jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, setibanya saksi di Penginapan OYO, Tiny House, Jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar saksi melihat beberapa petugas sudah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki di dalam

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar nomor 8, dan 1 (satu) orang yang diamankan di halaman Penginapan OYO, Tiny House, kemudian petugas menyuruh saksi dan saksi dari staf penginapan Tiny House yang bernama I PUTU WISNU PRAMANA masuk ke dalam kamar nomor 8, setelah itu petugas menunjukkan surat tugas dan menjelaskan maksud dan tujuan pengeledahan kepada saksi dan saksi I PUTU WISNU PRAMANA bahwa sebelumnya petugas telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang masing-masing bernama MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA di dalam kamar nomor 8 penginapan OYO Tiny House tersebut karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika (Narkoba), setelah saksi dan I PUTU WISNU PRAMANA mengerti lalu petugas memerintahkan saksi dan I PUTU WISNU PRAMANA untuk terlebih dahulu menggeledah pakaian petugas yang akan ditugaskan melakukan pengeledahan terhadap para pelaku tersebut, setelah tidak ditemukan apa-apa barulah petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA, namun tidak ditemukan Narkotika, namun sebelumnya petugas sudah mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih mutiara milik MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G, warna merah maroon milik I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA, kemudian petugas melakukan pengeledahan kamar nomor 8 tersebut dan ditemukan barang sebagai berikut, berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), yang ditemukan di sela kasur bagian atas, 1 (satu) buah bekas pembungkus sabu dari tisu warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam, yang ditemukan di atas lantai dekat tempat tisu, 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" berisi : 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu masing-masing berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (A) dan (B), 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube), 12 (dua belas) buah plastik klip bekas, 4 (empat) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tisu warna putih; dan 1 (satu) buah cotton bud, yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tisu, kemudian petugas menginterogasi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA menanyakan siapa pemilik 2 (dua) paket sabu tersebut namun saksi tidak mendengar jelas jawaban dari MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA,

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu petugas menemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna orange berisi potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah gunting, yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tissue, 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode (C); dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), yang ditemukan di pojok kamar sebelah kanan pintu namun saat ditanya MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA tidak ada yang mengakui memiliki barang tersebut, kemudian petugas juga menggeledah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2012, No.Pol.: DK 4226 KAI, yang ditemukan di halaman Penginapan OYO Tiny House tepatnya di depan kamar nomor 8, namun tidak ditemukan barang berupa Narkotika. Setelah itu petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI namun tidak ditemukan Narkotika, hanya ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro, warna hitam yang dipegang dengan tangan kanan, setelah penggeledahan selesai selanjutnya petugas membawa para terdakwa dan semua barang bukti ke Polres Gianyar.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dirinya tidak dapat menunjukkan ijin memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti yang ditemukan kepada saat penggeledahan Terdakwa, (apakah saudara mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah bekas pembungkus sabu dari tissue warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" berisi :2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu masing-masing berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (A) dan (B), 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube), 12 (dua belas) buah plastik klip bekas, 4 (empat) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tissue warna putih; dan 1 (satu) buah cotton bud yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tissue, 1 (satu) buah kotak kacamata warna orange berisi potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah gunting, yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tissue, 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode (C); dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong). Terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkannya;

3. Dewa Ayu Dian Putri Cahyani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan benar sehubungan dengan adanya kepemilikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: DK 4226 KAI yang disita oleh Penyidik Sat Resnarkoba Polres Gianyar terkait tindak pidana Narkotika (Narkoba) dan saksi mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA yang mana terdakwa adalah suami dari saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah saksi Banjar Triwangsa, Desa Bakhakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2012, No.Pol.: DK 4226 KAI, Nomor Rangka MH1JFD21XCK186908, Nomor Mesin JFD2E1192926;
- Bahwa saksi pada saat sepeda motornya dibawa Terdakwa /suami saksi pada saat itu saksi tidak ada dirumah karena saksi pulang kerumah bajang karena ada upacara agama;
- Bahwa saksi tidak curiga suaminya/. Terdakwa sebagai pemakai karena dirumah prilakunya biasa saja;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut milik saudari yang dipinjam oleh I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA tersebut berupa STNK dan BKP Nomor : J-05502799 atas nama saksi sendiri DEWA AYU DIAN PUTRI CAHYANI Alamat Lingkungan Triwangsa, Kel. Beng, Gianyar, dan apabila diperlukan saksi bersedia memperlihatkan BPKB sepeda motor tersebut kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi mengetahuinya, barang-barang bukti Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2012, No.Pol.: DK 4226 KAI, Nomor Rangka MH1JFD21XCK186908, Nomor Mesin JFD2E1192926) tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Dewa Putu Adi Putra Alias Jik Soli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke depan persidangan sebagai Saksi karena sehubungan dengan masalah Saksi telah patungan membeli Narkotika jenis sabu sabu bersama saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA (Saksi diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA (Saksi diajukan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian karena membawa Saksi patungan membeli sabu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 13.30 wita melalui handphone dimana pada saat itu Saksi sedang berada di Jalan raya Tegallalang, Dusun Ceking, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi patungan membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah), namun pada saat itu tersangka yang menalangi dulu pembayaran sabu tersebut karena teman-teman belum ada uang, bahwa rencananya Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA mengeluarkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA mengeluarkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun karena saat itu teman-teman Saksi belum ada uang akhirnya Saksi yang menalangi dulu pembayaran sabu tersebut sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan rencananya saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA dan saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA akan mengembalikan uang tersangka keesokan harinya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Saksi oleh Petugas tidak ditemukan Narkotika tetapi petugas mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro, warna hitam, IMEI1: 359755084456546, IMEI2: 359756084456544, Simcard Telkomsel Nomor 085239046661 dari tangan Saksi, kemudian terkait dengan barang bukti yang disita dari I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA dan MIFTAHUL HUDA als. YUDA Saksi baru mengetahuinya ketika sudah diperlihatkan di Polres Gianyar dikarenakan pada saat pengeledahan terhadap kamar No. 8 pada Penginapan Oyo "Tiny House" yang ditempati oleh saksi MIFTAHUL HUDA als. YUDA

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut posisi Saksi berada di depan kamar, dan adapun barang yang disita dari MIFTAHUL HUDHA als. YUDA antara lain berupa : 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu, 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube), 12 (dua belas) buah plastik klip bekas, 4 (empat) buah tutup bong, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop) berada dalam kotak kaca warna orange, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bekas bungkus tisu warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih mutiara, IMEI1: 867355048214217, IMEI2: 867355048214209, dan Saksi ketahui barang bukti yang disita dari I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA berupa 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G, warna merah maroon, IMEI1: 351998831224621, IMEI2: 359538361224666, Simcard Telkomsel Nomor 082146138668, dimana pada saat penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yang Saksitidak kenal;

- Bahwa Saksi mengaku awalnya tidak mengetahui siapa pemilik sabu tersebut namun setelah mendengar pengakuan MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA saat diinterogasi oleh petugas Kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa 2 (dua) paket sabu yang ditemukan didalam dompet warna biru tersebut adalah benar sabu yang dibeli secara patungan bersama MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, sedangkan 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di atas tutup kotak perkakas warna biru Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menceritakan awal mula patungan membeli sabu, awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wita

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu posisi Saksi sedang mengantar tamu Tour di Dusun Ceking, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar Saksi menghubungi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA via WA milik Saksi dengan maksud ingin menanyakan kapan MIFTAHUL HUDA Alias YUDA akan mengembalikan hutangnya kepada Saksi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun pada saat itu telpon Saksi tidak diangkat oleh MIFTAHUL HUDA Alias YUDA, kemudian sekira Pukul 13.30 wita Saksi menghubungi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA via telpon WhatsApp dengan maksud mengajak patungan membeli sabu, dimana pada saat itu Saksi berkata kepada I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA "Jik patungan yuk" dan dijawab "saya belum ada uang Jik" lalu Saksi bertanya "apa YUDA sudah ada uang?" dan dijawab "belum" setelah itu Saksi bertanya "jik kalau 1 (satu) G brapa" dan dijawab "Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), coba konfirmasi sama MIFTAHUL HUDA Alias YUDA" dan Saksi jawab "nggih, biar saya talangin dulu, nanti Jik Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ya, biar Yuda cepat balikin uang saya" dan dijawab "nggih jik", kemudian Saksi menghubungi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA via chat WhatsApp yang isinya "Yud aku suruh JIK DEKA ambil 1 G, aku talangin dulu, nanti kamu kembalikan ya?" dan dibalas oleh MIFTAHUL HUDA Alias YUDA "nggih". Kemudian sekira Pukul 13.50 wita saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA mengirim nomor rekening BCA 6690743530 atas nama I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA kepada Saksi via chat WhatsApp, lalu sekira Pukul 15.45 wita Saksi mentransfer uang untuk pembayaran sabu tersebut ke rekening BCA Nomor 6690743530 atas nama I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui agen BRI Link di daerah Ceking – Tegallalang, setelah uang berhasil terkirim lalu Saksi memfoto struk bukti transfer uang tersebut dan Saksi mengirimkan foto bukti transfer uang tersebut kepada I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA via chat WhatsApp, setelah itu Saksi langsung menghapus chat Saksi dengan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA, setelah itu Saksi kembali ke tempat Tour dan setelah Saksi selesai mengantar tamu Tour kemudian sekira pukul 17.00 wita Saksi kembali ke Hotel Puri Garden, Pengosekan - Ubud, setelah itu Saksi menghubungi i I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA via chat WhatsApp dengan mengatakan "sudah ada?" dan dijawab "sudah di tangan, saya di TINY HOUSE" lalu Saksi jawab "ok",

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi langsung menghapus percakapan WhatsApp tersebut, kemudian sekira Pukul 18.10 wita Saksi berangkat dari Hotel Puri Garden, Pengosekan - Ubud menuju Penginapan OYO "Tiny House" jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dengan menumpang Gojek, dan sekira 18.30 wita setelah itu Saksi masuk ke halaman penginapan Tiny House tiba-tiba Saksi langsung diamankan oleh petugas Kepolisian, sedangkan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA dan saksi MIFTAHUL HUDHA als. YUDA sudah lebih dulu diamankan oleh petugas Kepolisian di kamar nomor 8 penginapan Tiny House yang ditempati oleh MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA, setelah itu Petugas bertanya kepada Saksi "kamu yang bernama JIK SOLI" dan Saksi jawab "ya benar pak" setelah itu Petugas membawa Saksi ke halaman Penginapan Oyo Tiny House, dan pada saat itu Saksi sudah melihat I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA dan MIFTAHUL HUDHA als. YUDA sudah diamankan oleh beberapa Petugas, setelah itu Petugas meminta Saksi menunjukkan handphone milik Saksi kemudian Saksi menyerahkan Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro, warna hitam milik Saksi yang Saksi sedang pegang kemudian Petugas memeriksa handphone Saksi dan pada Galery handphone Saksi Petugas menemukan bukti transferan uang sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA dengan nomor rekening 6690743530 atas nama I DEWA GEDE LIKA GILANG, setelah itu Petugas bertanya kepada Saksi "apa ini?" setelah itu Saksi jawab "itu uang yang saya transfer kepada DEWA DEKA untuk beli sabu pak" setelah itu petugas berkata "berapa kamu pesan" dan Saksi jawab "1 (satu) gram pak", setelah itu Saksi melihat Petugas membawa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA dan saksi MIFTAHUL HUDHA als. YUDA masuk ke dalam kamar no.8 Penginapan OYO Tiny House yang ditempati oleh MIFTAHUL HUDHA als. YUDA beserta 2 (dua) orang saksi umum yang Saksi tidak kenal juga ikut masuk kedalam kamar no. 8 namun pada saat pengeledahan Saksi tidak mengetahui apa yang ditemukan didalam kamar No. 8 dikarenakan Saksi tidak ikut masuk kedalam kamar tersebut dan setelah Petugas selesai melakukan pengeledahan terhadap kamar no.8 pada Penginapan OYO Tiny House kemudian Petugas melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, setelah selesai melakukan pengeledahan tersebut kemudian Saksi bersama I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA dan

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MIFTAHUL HUDA als. YUDA ke Polres Gianyar dan setibanya di Polres Gianyar Petugas melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu yang disita dari MIFTAHUL HUDA als. YUDA dan Saksi melihat beratnya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,2 (nol koma dua) gram sehingga menjadi 0,55 (nol koma lima lima) gram Netto, berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (A) dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,41 (nol koma empat satu) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga menjadi 0,22 (nol koma dua dua) gram Netto, berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (B), setelah itu Petugas melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu yang disita dari I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA dan Saksi melihat beratnya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,36 (satu koma tiga enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga menjadi 0,18 (nol koma satu delapan) gram Netto, diberi kode (C);

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi patungan membeli sabu seberat 1 (satu) gram tersebut bersama I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA dan MIFTAHUL HUDA Alias YUDA rencananya untuk Saksi gunakan bersama-sama dengan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA dan MIFTAHUL HUDA Alias YUDA di Penginapan OYO "Tiny House", Kamar Nomor 8, Jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa adapun peranan Saksi terkait pembelian sabu tersebut adalah mengajak Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA dan saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA untuk patungan membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dan menalangi pembayaran sabu tersebut sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang Saksi transfer ke Rekening BCA milik I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA; Sedangkan peranan saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA dan Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA Saksi tidak tahu persis, dan setelah di Polres Gianyar Saksi baru mengetahui peranan masing-masing, yaitu : MIFTAHUL HUDA

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YUDA perannya berkomunikasi dengan penjual sabu untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram, dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA perannya mengambil sabu tersebut di alamat tempelan lalu membawa sabu tersebut ke kamar penginapan yang ditempati oleh MIFTAHUL HUDA Alias YUDA untuk dipakai bertiga;

- Bahwa Saksi mentransfer uang ke Rekening BCA milik I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA tersebut melalui Agen BRILink di daerah Ceking Tegallalang, dan struk bukti pengiriman uang tersebut sudah Saksi buang di jalanraya Tegallalang namun struk bukti transfer tersebut masih Saksi simpan di Galery handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro, warna hitam milik Saksi;

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA dan saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA sudah pernah patungan membeli sabu sebanyak 1 (satu) kali yaitu 3 (tiga) hari sebelum tersangka ditangkap yaitu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun sebelumnya tersangka dan saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA sudah pernah memakai sabu berdua yaitu seminggu sebelum ditangkap yaitu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mulai menggunakan sabu sejak tahun 2015 namun pemakaian sabu tersebut Saksi tidak tergantung uang yang Saksi punya, dan biasanya Saksi membeli sabu dalam sebulan sebanyak 1 (satu) kali dan sabu yang Saksi beli seberat 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah menggunakan sabu perasaan Saksi merasa lebih tenang, dan rasa sakit pada jaritan pinggang Saksi menjadi hilang;

- Bahwa Saksi tidak bisa menunjukkan ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Miftahul Huda Alias Yuda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke depan persidangan sebagai Saksi karena sehubungan dengan Saksi bersama dengan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA, karena sebelumnya Saksi dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA telah membeli sabu;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum;
- Bahwa Saksi ditangkap dan dicegah oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.30 wita, bertempat di Penginapan OYO Tiny House, tepatnya di kamar nomor 8, Jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap diri Saksi dan saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA tidak ditemukan Narkotika, namun petugas menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih mutiara, IMEI1: 867355048214217, IMEI2: 867355048214209, Simcard Simpati Nomor 081237537802 yang Saksi pegang dengan tangan kanan, kemudian dilakukan pengeledahan kamar ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), yang ditemukan di sela kasur bagian atas;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus sabu dari tisu warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam, yang ditemukan di atas lantai dekat tempat tisu;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" berisi:
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu masing-masing berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (A) dan (B);
 - 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube);
 - 12 (dua belas) buah plastik klip bekas;
 - 4 (empat) buah tutup bong,
 - 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tisu warna putih; dan
 - 1 (satu) buah cotton budyang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tisu;
 - 1 (satu) buah kotak kaca warna orange berisi potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah gunting, yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tisu;
 - 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode (C); dan
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di pojok kamar sebelah kanan pintu, dan

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2012, No.Pol.: DK 4226 KAI, yang ditemukan di halaman Penginapan OYO Tiny House.

- Bahwa Saksi mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama GUNG BAYU (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA memecah sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut menjadi 2 (dua) paket;

- Bahwa Saksi mengaku yang berkomunikasi dengan GUNG BAYU untuk mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) gram saat itu adalah Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi menjelaskan awal mula patungan membeli sabu hingga mendapatkan sabu dari GUNG BAYU (DPO) dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 14.30 wita sementara Saksi sedang berada di penginapan Saksi di Penginapan OYO Tiny House tepatnya di kamar nomor 8, Jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar Saksi menerima chat WhatsApp dari saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI dengan menggunakan Handohone merk Vivo 1919 warna putih mutiara, Simcard Simpati Nomor 081237537802 milik Saksi yang isinya "Yud aku suruh JIK DEKA ambil 1 G, aku talangin dulu, nanti kamu kembalikan ya?" lalu Saksi jawab "ngih", sekira pukul 16.30 wita datang saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA ke kamar Saksi di penginapan tiny house lalu saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA mengatakan "kamu sudah hubungin Jik SOLInya? dia ngajak patungan ambil 1 (satu) G dia yang mau talangi dulu nanti kamu disuruh ganti uangnya yang kamu pinjam" lalu Saksi jawab "sudah" setelah itu sekitar pukul 16.30 wita Saksi disuruh oleh saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA untuk menanyakan kepada GUNG BAYU (DPO) apakah ada sabu sebanyak 1 (satu) gram dan berapa harganya, lalu Saksi mengirim chat WhatsApp kepada GUNG BAYU melalui Handohone merk Vivo 1919 warna putih mutiara, Simcard Simpati Nomor 081237537802 milik Saksi menanyakan apakah ada sabu sebanyak 1 (satu) gram dan berapa harganya, lalu GUNG BAYU mengatakan ada dan harganya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA menyuruh Saksi untuk menawar untuk mendapat harga lebih murah dan akhirnya GUNG BAYU menurunkan harga menjadi Rp 1.400.000,- (satu juta empat

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi mengatakan kepada GUNG BAYU akan mentransfer dulu sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisinya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan Saksi transfer nanti malam, setelah ada kesepakatan terkait pembayaran sabu tersebut, selanjutnya saksi DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA mentransfer uang sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA Rekening BCA Nomor 031-137-4001 milik Saksi via transfer E-Banking, kemudian uang tersebut Saksi transferkan ke Rekening BCA yang diberikan oleh GUNG BAYU Nomor tidak ingat atas nama KOMANG ARIASIH via transfer E-Banking, lalu Saksi mengirim bukti transferan tersebut kepada GUNG BAYU via WhatsApp, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian GUNG BAYU mengirimkan chat WhatsApp kepada Saksi yang berisi foto dan peta alamat tempelan sabu yaitu di Jalan dauh uma, kelurahan Bitera, sebelum SMP Negeri 2 Gianyar dengan keterangan 1g gianyar ikuti map cari sesuai foto bahan tertanam mepet pinggir pot lakban merah, kemudian Saksi langsung meneruskan foto dan peta alamat tempelan sabu tersebut via WhatsApp kepada saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA, kemudian sekira pukul 16.30 wita saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA pergi sendiri mengambil sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, dan sekira pukul 17.00 wita saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA kembali ke kamar Saksi dan menunjukkan kepada Saksi barang berupa 1 (satu) buah bungkusannya tisu dilakban merah yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, lalu saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA membuka bungkusannya tersebut dan setelah dibuka berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, selanjutnya saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA bertanya kepada Saksi "ini mau dipecah apa tidak?" lalu Saksi mengiyakan dengan alasan niat Saksi yang satu paket mau dipakai bersama-sama, dan yang satu paket lainnya dibawa oleh saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI, kemudian sambil menunggu saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI datang Saksi mencongkel sedikit sabu tersebut kurang lebih sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram dengan menggunakan potongan pipet (sekop) dan Saksi masukkan ke dalam pipa kaca (bong) lalu Saksi bakar dengan menggunakan korek gas, kemudian Saksi bersama saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA menghisap sabu tersebut secara bergantian, dimana Saksi mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan dan saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Alias DEWA DEKA mendapatkan 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai menghisap sabu lalu saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA memecah 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket masing-masing dimasukkan ke dalam plastik klip kecil lalu dimasukkan ke dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), setelah itu Saksi memasukkan 2 (dua) paket sabu tersebut ke dalam dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" milik Saksi dan Saksi taruh di atas kotak tisu di pojok kamar sebelah kiri pintu, kemudian setelah Saksi merapikan kamar Saksi mengirim chat WhatsApp kepada saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI memberitahukan bahwa bahan berupa sabu sudah ada pada saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA dan dijawab "Oke", kemudian sekira pukul 18.30 wita tiba-tiba datang petugas Kepolisian masuk ke dalam kamar Saksi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA, berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI di halaman Penginapan Tiny House kemudian petugas memanggil 2 (dua) orang saksi umum untuk menyaksikan pengeledahan terhadap diri Saksi, saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA dan saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI, namun saat itu DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI tidak dibawa masuk ke dalam kamar Saksi, dan pada saat petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap diri Saksi dan saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA tidak ditemukan Narkotika, kemudian dilakukan pengeledahan kamar ditemukan barang sebagaimana point (7) di atas, kemudian petugas menginterogasi Saksi menanyakan siapa pemilik sabu tersebut lalu Saksi mengatakan bahwa 2 (dua) paket sabu diberi Kode (A) dan Kode (B) tersebut adalah milik Saksi bersama saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA dan saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI yang dibeli secara patungan seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama GUNG BAYU (DPO) dengan maksud untuk dipakai bersama-sama, sedangkan 1 (satu) paket sabu diberi Kode (C) yang ditemukan di atas kotak perkakas Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sabu tersebut, dan pada saat petugas melakukan pengeledahan terhadap saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI Saksi tidak melihatnya karena dilakukan di halaman penginapan OYO, kemudian sekira pukul 21.00 wita petugas melakukan pengeledahan di rumah saksi I DEWA

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA di Banjar Triwangsa, Desa Bakhakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar namun Saksi menunggu di dalam mobil, dan pada saat itu petugas tidak menemukan apa-apa di rumahnya saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA, selanjutnya Saksi bersama saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA, saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias DEWA SOLI dan semua barang bukti dibawa ke Polres Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setiba di Polres Gianyar dilakukan penimbangan oleh Penyidik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu diberi Kode (A), (B) dan (C) yang ditemukan dan diketahui 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi Kode (A) beratnya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,2 (nol koma dua) gram sehingga menjadi 0,55 (nol koma lima lima) gram Netto, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi Kode (B) beratnya 0,41 (nol koma empat satu) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga menjadi 0,22 (nol koma dua dua) gram Netto, dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi Kode (C) beratnya 0,36 (nol koma tiga enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga menjadi 0,18 (nol koma satu delapan) gram Netto, sehingga berat total 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan tersebut beratnya 1,52 (satu koma lima dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,57 (nol koma lima tujuh) gram sehingga menjadi 0,95 (nol koma sembilan lima) gram Netto;

- Bahwa Saksi menjelaskan peranan masing-masing terkait pembelian sabu tersebut yaitu:

- Bahwa Saksi peranannya berkomunikasi dengan GUNG BAYU (DPO) via chat WhatsApp untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) Gram dan mentransfer uang sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sabu ke Rekening BCA yang diberikan oleh GUNG BAYU nomor tidak ingat atas nama KOMANG ARIASIH via transfer E-Banking BCA milik Saksi;
- Bahwa saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA peranannya mentransfer uang yang diterima dari saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI ke Rekening BCA Nomor **031-137-4001** milik Saksi sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian mengambil tempelan sabu tersebut yaitu di jalan

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dauh Uma Kelurahan Bitera sebelum SMP Negeri 2 Gianyar;

- Bahwa Saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI peranannya mengajak patungan membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dan menalangi dulu pembayaran sabu sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi patungan membeli sabu seberat 1 (satu) gram tersebut bersama I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA dan MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA rencananya untuk Saksi gunakan bersama-sama dengan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA dan MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA di Penginapan OYO "Tiny House", Kamar Nomor 8, Jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Saksi mentransfer uang ke Rekening BCA milik I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA tersebut melalui Agen BRILink di daerah Ceking Tegallalang, dan struk bukti pengiriman uang tersebut sudah Saksi buang di jalanraya Tegallalang namun struk bukti transfer tersebut masih Saksi simpan di Galery handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro, warna hitam milik Saksi;

- Bahwa sebelumnya tersangka bersama saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA dan saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA sudah pernah patungan membeli sabu sebanyak 1 (satu) kali yaitu 3 (tiga) hari sebelum tersangka ditangkap yaitu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun sebelumnya tersangka dan saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA sudah pernah memakai sabu berdua yaitu seminggu sebelum ditangkap yaitu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mulai menggunakan sabu sejak tahun 2015 namun pemakaian sabu tersebut Saksi tidak tidak tergantung uang yang Saksi punya, dan biasanya Saksi membeli sabu dalam sebulan sebanyak 1 (satu) kali dan sabu yang Saksi beli seberat 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah menggunakan sabu perasaan Saksi merasa lebih tenang, dan rasa sakit pada jaritan pinggang Saksi menjadi hilang;

- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratoris Kriminalistik Polri dengan Nomor. : 926/NNF/ 2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.,S.H.,M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si.dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm dan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratoris Kriminalistik Polri dengan Nomor. : 927/NNF/ 2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.,S.H.,M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si.dan apt.Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa sehubungan adanya terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian karena terdakwa telah patungan membeli sabu bersama saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.30 wita, bertempat di Penginapan OYO Tiny House, tepatnya di kamar nomor 8, Jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap diri terdakwa dan saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA tidak ditemukan Narkotika, namun petugas mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G, warna merah maroon, IMEI1: 351998831224621, IMEI2: 359538361224666, Simcard Telkomsel Nomor 082146138668, milik tersangka yang ditemukan di atas kasur dan petugas juga sudah mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih mutiara, milik saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA yang dipegang dengan tangan kanan, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan kamar ditemukan barang berupa:
 - o 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), yang ditemukan di sela kasur bagian atas;
 - o 1 (satu) buah bekas pembungkus sabu dari tisu warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam, yang ditemukan di atas lantai dekat tempat tisu;
 - o 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" berisi :
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening diduga sabu masing-masing berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (A) dan (B);

- 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube);
- 12 (dua belas) buah plastik klip bekas;
- 4 (empat) buah tutup bong,
- 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tissue warna putih; dan
- 1 (satu) buah cotton bud

yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tissue;

o 1 (satu) buah kotak kacamata warna orange berisi potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah gunting, yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tissue;

o 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi:

o 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode (C); dan

o 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).

yang ditemukan di pojok kamar sebelah kanan pintu.

o 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2012, No.Pol.: DK 4226 KAI, yang ditemukan di halaman Penginapan OYO Tiny House.

Sedangkan pada saat petugas melakukan pengeledahan terhadap DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI terdakwa tidak melihatnya karena posisi terdakwa digeledah di dalam kamar, dan DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI digeledah di halaman penginapan yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat terdakwa digeledah, namun setelah dibawa ke Polres Gianyar terdakwa baru mengetahui barang yang ditemukan dari DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI hanya 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro, warna hitam saja.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pemilik barang berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu masing-masing berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (A) dan (B) adalah milik terdakwa bersama MIFTAHUL HUDA Alias YUD dan DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI karena dibeli secara patungan seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari orang yang bernama GUNG BAYU (DPO);

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan yang memesan sabu tersebut kepada orang yang bernama GUNG BAYU (DPO) adalah MIFTAHUL HUDA Alias YUD MIFTAHUL HUDA Alias YUDA, dan rencana terdakwa dan MIFTAHUL HUDA Alias YUDA masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya ditalangin oleh DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI, namun terdakwa dan MIFTAHUL HUDA Alias YUDA belum mengeluarkan uang untuk patungan membeli sabu tersebut karena belum ada uang;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awal mula patungan membeli sabu, berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wita sementara terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Banjar Triwangsa, Desa Bakhakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, terdakwa dihubungi oleh DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI via Chat WhatsApp melalui Handphone milik terdakwa, mengajak terdakwa untuk patungan membeli sabu namun saat itu terdakwa bilang belum ada uang, lalu DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI menanyakan kepada terdakwa "apakah MIFTAHUL HUDA Alias YUDA sudah ada uang? dan saat itu terdakwa jawab belum, kemudian DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI menawarkan akan menalangi dulu lalu terdakwa mngiyakan, kemudian DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI menanyakan kepada terdakwa harga 1 gram dan terdakwa jawab "satu juta empat ratus" lalu kemudian sekitar pukul 15.00 wita terdakwa pergi menuju penginapan MIFTAHUL HUDA Alias YUDA di penginapan OYO Tiny House, tepatnya di kamar nomor 8, Jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dengan menggunakan Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: DK 4226 KAI milik istri terdakwa atas mama DEWA AYU DIAN PUTRI CAHYANI, setiba di kamarnya MIFTAHUL HUDA Alias YUDA lalu terdakwa duduk-duduk sambil ngobrol dengan MIFTAHUL HUDA Alias YUDA, dan sekira pukul 16.00 wita DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI mengirim chat WhatsApp kepada terdakwa meminta nomor rekening, setelah terdakwa mengirim nomor rekening BCA 6690743530 milik terdakwa kepada DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI, kemudian DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI mengirim struk bukti transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui Bri Link, lalu terdakwa konfirmasi kepada MIFTAHUL HUDA Alias YUDA bahwa uang untuk pembayaran sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut sudah ditransfer ke rekening terdakwa oleh DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah, kemudian terdakwa langsung mentransfer uang untuk

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sabu tersebut ke rekening BCA milik MIFTAHUL HUDA Alias YUDA sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena terdakwa MIFTAHUL HUDA Alias YUDA sudah bilang ke GUNG BAYU (DPO) bahwa sisa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan ditransfer nanti malam, dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian MIFTAHUL HUDA Alias YUDA meneruskan chat WhatsApp kepada terdakwa yang isinya foto dan peta alamat tempelan sabu sebanyak 1 (satu) gram di Jalan dauh uma sebelum SMP Negeri 2 Gianyar dengan keterangan 1g gianyar ikuti map cari sesuai foto bahan tertanam mepet pinggir pot lakban merah, setelah dikirim alamat tempelan sabu tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian barulah tersangka pergi sendiri mengambil tempelan sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 4226 KAI, setiba di alamat tempelan sabu di Jalan dauh uma sebelum SMP Negeri 2 Gianyar, dari posisi di atas sepeda motor terdakwa mengambil sabu dibungkus lakban merah di pinggir pot dengan menggunakan tangan kiri, setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut terdakwa langsung membawa sabu tersebut ke Penginapan OYO Tiny House di kamar nomor 8 yang ditempati oleh MIFTAHUL HUDA Alias YUDA, setelah itu terdakwa membuka lakban pembungkus sabu tersebut dan setelah dibuka berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu lalu terdakwa serahkan kepada MIFTAHUL HUDA Alias YUDA, dan pada saat itu MIFTAHUL HUDA Alias YUDA menerima sabu tersebut dengan tangan kanan lalu MIFTAHUL HUDA Alias YUDA mengambil pipet (sekop) dan menyekop sedikit sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam pipa kaca (bong) kemudian dihisap oleh MIFTAHUL HUDA Alias YUDA sebanyak 2 (dua) kali lalu diberikan kepada terdakwa dan terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat sedang menghisap sabu tersebut MIFTAHUL HUDA Alias YUDA kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan memasukkan sabu tersebut ke dalam plastik klip bekas yang ada di kamar MIFTAHUL HUDA Alias YUDA dengan jumlah berat yang terdakwa tidak ketahui, lalu 2 (dua) plastik klip berisi sabu tersebut terdakwa serahkan kepada MIFTAHUL HUDA Alias YUDA setelah itu 2 (dua) plastik klip berisi sabu tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam tabung plastik berbentuk peluru yang diambil dari dompet warna biru bergaris kuning oleh MIFTAHUL HUDA Alias YUDA, setelah merapikan kamar lalu terdakwa dan MIFTAHUL HUDA Alias YUDA duduk-duduk sambil main handphone dan sekira pukul 18.30 wita ada orang yang mengetuk pintu lalu terdakwa bangun menggeser kotak perkakas yang menghalangi pintu dengan menggeser ke pojok sebelah kiri pintu, lalu saksi membuka kunci pintu dan tiba-tiba ada 4

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang petugas Kepolisian berpakaian preman masuk ke dalam kamar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA, kemudian petugas mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G, warna merah maroon, IMEI1: 351998831224621, IMEI2: 359538361224666, Simcard Telkomsel Nomor 082146138668, milik saya yang ditemukan di atas kasur dan petugas juga sudah mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih mutiara, milik MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA yang dipegang dengan tangan kanan, kemudian petugas membawa kedua handphone ke luar kamar dan menanyakan password kedua handphone tersebut dari luar, setelah terdakwa dan MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA memberikan password, tidak lama kemudian petugas menginterogasi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA menanyakan "barangnya kamu taruh dimana?" lalu MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA mengatakan "ada di dompet biru" setelah itu petugas menanyakan siapa pemilik sabu tersebut lalu MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA mengatakan sabu tersebut adalah milik i DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI, kemudian petugas pergi memanggil terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan, dan sekira pukul 19.00 wita datang DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI ke Penginapan OYO Tiny House lalu petugas langsung mengamankan DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI di halaman Penginapan OYO Tiny House, kemudian dengan diterisangkakan oleh 2 (dua) orang umum yaitu staf penginapan tiny house dan masyarakat umum lalu petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa dan MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA namun tidak ditemukan Narkotika, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan kamar ditemukan barang berupa (sesuai point 5 di atas) kemudian petugas melakukan pengeledahan rumah terdakwa di Banjar Triwangsa, Desa Bakkaban, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya petugas membawa para terdakwa dan semua barang bukti ke Polres Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setiba di Polres Gianyar dilakukan penimbangan oleh Penyidik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu diberi Kode (A), (B) dan (C) yang ditemukan dan diketahui 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi Kode (A) beratnya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,2 (nol koma dua) gram sehingga menjadi 0,55 (nol koma lima lima) gram Netto, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi Kode (B) beratnya 0,41 (nol koma empat satu) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga menjadi 0,22 (nol

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua dua) gram Netto, dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi Kode (C) beratnya 0,36 (nol koma tiga enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga menjadi 0,18 (nol koma satu delapan) gram Netto, sehingga berat total 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan tersebut beratnya 1,52 (satu koma lima dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,57 (nol koma lima tujuh) gram sehingga menjadi 0,95 (nol koma sembilan lima) gram Netto;

- Bahwa terdakwa menjelaskan peranan tersangka dan saksi-saksi terkait pembelian sabu tersebut, yaitu :

- Terdakwa perannya pergi mengambil tempelan sabu tersebut di jalan dauh uma Bitera sebelum SMP Negeri 2 Gianyar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 4226 KAI milik istri tersangka ;
- MIFTAHUL HUDA Alias YUDA perannya berkomunikasi dengan GUNG BAYU (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut;
- DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI perannya mengeluarkan uang untuk pembelian sabu tersebut sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa tujuan Terdakwa patungan membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut adalah untuk dipakai bertiga di kamar MIFTAHUL HUDA Alias YUDA namun sabu tersebut belum sempat digunakan bertiga karena sudah duluan ditangkap oleh petugas;

- Bahwa terdakwa mengaku mulai mengenal atau menggunakan sabu sejak setahun yang lalu, ditawarkan menggunakan sabu oleh temannya di Denpasar dan saat itu terdakwa menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa tersdakwa tidak bisa menunjukkan ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;

- Bahwa terdakwa mengetahui cara menggunakan sabu, yaitu sebelum menggunakan kita siapkan sabu-sabu seperlunya, alat isap (Bong) , tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas, setelah barang-barang tersebut sudah siap. Serbuk sabu dimasukan kedalam tabung kecil dari kaca kemudian dimasukan kedalam pipet yang berada di alat isap (Bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian diisap seperti mengisap rokok dengan cara berulang-ulang;

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga menjadi 0,18 (nol koma satu delapan) gram Netto, diberi kode (C);
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).
- b. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G, warna merah maroon, IMEI1: 351998831224621, IMEI2: 359538361224666, Simcard Telkomsel Nomor 082146138668;
- c. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2012, No.Pol.: DK 4226 KAI, Nomor Rangka MH1JFD21XCK186908, Nomor Mesin JFD2E1192926, dengan selembaar STNK atas nama DEWA AYU DIAN PUTRI CAHYANI Alamat Lingkungan Triwangsa, Kel. Beng, Gianyar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekira Pukul 13.00 Wita Dewa Putu Adi Putra Als Jik Soli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dan Miftahul Huda Als Yuda untuk patungann membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) Gram seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama;
2. Bahwa rencananya uang tersebut yaitu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah dari) dari Dewa Putu Adi Putra Als Jik Soli sedangkan Terdakwa dan Miftahul Huda masing masing membayar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa kemudian sekira Pukul 15.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi DK 4226 KAI Terdakwa datang ke tempat Miftahul Huda di OYO TINY HOUSE kamar 8 yang beralamat di Jalan Ukir Lingkungan/ Banjar Roban. Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.
4. Bahwa setelah Dewa Putu Adi Putra Als Jik Soli mentransfer uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) Bri Link kepada rekening milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer uang untuk pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rekening BCA milik Miftahul Huda sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya uang tersebut ditranfer ke Rekening BCA yang diberikan oleh Gung Bayu (DPO) dengan Nomor rekening yang tidak ingat atas nama Komang Ariasih via transfer E-Banking, lalu Miftahul Huda Als Yuda mengirim bukti transferan tersebut kepada Gung Bayu (DPO) via WhatsApp, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Gung Bayu (DPO) mengirimkan chat WhatsApp kepada Miftahul Huda yang berisi foto dan peta alamat tempelan sabu-sabu yaitu di Jalan Dauh Uma Kelurahan Bitera sebelum SMP Negeri 2 Gianyar dengan keterangan 1g gianyar ikuti map cari sesuai foto bahan tertanam mepet pinggir pot lakban merah, kemudian Miftahul Huda langsung meneruskan foto dan peta alamat tempelan sabu tersebut via WhatsApp kepada saksi Terdakwa;

5. Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa pergi mengambil tempelan Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 4226 KAI, setiba di alamat tempelan sabu di Jalan dauh uma sebelum SMP Negeri 2 Gianyar Terdakwa tersebut mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus lakban merah di pinggir pot dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu langsung membawa sabu-sabu tersebut ke Penginapan OYO Tiny House di kamar nomor 8 yang ditempati oleh Miftahul Huda Alias Yuda;

6. Bahwa di dalam kamar Terdakwa membuka lakban pembungkus sabu-sabu tersebut dan setelah dibuka berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu lalu Terdakwa serahkan kepada Miftahul Huda dan pada saat itu Miftahul Huda menerima sabu-sabu tersebut dengan tangan kanan lalu Miftahul Huda berkata "gimana kalau kita pakai dulu sedikit sebelum JIK SOLI datang?" lalu saksi jawab "ya terserah kamu?" lalu Miftahul Huda mengambil pipet (sekop) dan menyekop sedikit sabu-sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam pipa kaca (bong) kemudian dihisap oleh Miftahul Huda sebanyak 2 (dua) kali lalu diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat sedang menghisap sabu tersebut Miftahul Huda berkata "bagi aja dulu, nanti siapa tau dibawa pulang sama Jik Soli" kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam plastik klip bekas yang ada di kamar Miftahul Huda Alias Yuda, lalu 2 (dua) plastik klip berisi sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Miftahul Huda setelah itu 2 (dua) plastik klip berisi sabu tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam tabung plastik berbentuk peluru yang diambil dari dompet warna biru bergaris kuning oleh Miftahul Huda;

7. Bahwa sekira Pukul 18.30 wita Anggota dari Kepolisian Satuan Narkoba Polres Gianyar diantaranya saksi I Dewa Gede Rai Suandita dan I Gusti

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Gede Darmawan mengamankan Miftahul Huda dan Terdakwa serta mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih Mutiara dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G, warna merah maroon;

8. Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang ditemukan di sela kasur bagian atas, 1 (satu) buah bekas pembungkus sabu dari tisu warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam yang ditemukan di atas lantai dekat tempat tisu, dan 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tisu dan setelah dompet tersebut dibuka berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), selain itu di dalam dompet ditemukan juga 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube) kosong, 12 (dua belas) buah plastik klip bekas, 4 (empat) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tisu warna putih; dan 1 (satu) buah cotton bud (pembersih pipa kaca), kemudian di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tisu ditemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna orange berisi potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah gunting, kemudian di pojok kamar sebelah kanan pintu ditemukan 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening Narkotika jenis sabu-sabu diberi kode dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong)'

9. Bahwa setiba di Polres Gianyar dilakukan penimbangan oleh Penyidik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu- sabu diberi Kode (A), Kode (B) dan Kode (C) yang ditemukan dan diketahui :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu- sabu diberi Kode (A) beratnya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,2 (nol koma dua) gram sehingga menjadi 0,55 (nol koma lima lima) gram Netto,
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi Kode (B) beratnya 0,41 (nol koma empat satu) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga menjadi 0,22 (nol koma dua dua) gram Netto,

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening narkotika sabu-sabu diberi Kode (C) beratnya 0,36 (nol koma tiga enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga menjadi 0,18 (nol koma satu delapan) gram Netto, Sehingga berat total 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan tersebut beratnya 1,52 (satu koma lima dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,57 (nol koma lima tujuh) gram sehingga menjadi 0,95 (nol koma sembilan lima) gram Netto;

10. Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu yaitu seminggu sebelum ditangkap, adapun cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu yaitu sebelum menggunakan terdakwa siapkan sabu-sabu seperlunya, alat hisap (Bong), tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas, setelah barang-barang tersebut sudah siap. Serbuk sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kecil dari pipa kaca kemudian dimasukkan ke dalam pipet yang berada di alat hisap (Bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian dihisap seperti menghisap rokok dengan cara berulang-ulang sedangkan yang mendorong terdakwa menggunakan sabu- sabu untuk menghilangkan rasa sakit pada bekas jaritan yang terdapat pada pinggang terdakwa dan perasaan terdakwa merasa lebih tenang;

11. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratoris Kriminalistik Polri dengan Nomor. : 928/NNF/ 2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.,S.H.,M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si.dan apt.Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm selaku Pemeriksa serta diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I .K , S.I.K.,M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode CC) sebanyak 50 (lima puluh) ml diberi Nomor 6513/2024/NF,

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik DEWA PUTU ADI PUTRA Als JIK SOLI

Diperoleh kesimpulan:

- Bahwa barang bukti Nomor 6513/2024/NF berupa Cairan kuning/ Urine (Kode CC) adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratoris Kriminalistik Polri dengan Nomor. : 926/NNF/ 2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.,S.H.,M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si.dan apt.Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm selaku Pemeriksa serta diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I .K , S.I.K.,M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil Kristal bening (Kode A) dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram Netto diberi nomor barang bukti 6508/2024/NF
- 1 (satu) buah plastik klip kecil Kristal bening (Kode B) dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram Netto diberi nomor barang bukti 6509/2024/NF
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml diberi Nomor 6510/2024/NF,

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik MUFTAHUL HUDA Als YUDA

Diperoleh kesimpulan:

- Bahwa barang bukti Nomor 6508/2024/NF dan 6509/2024/NF berupa Kristal bening serta barang bukti Nomor 6510/2024/NF berupa cairan kuning/ Urine adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratoris Kriminalistik Polri dengan Nomor. : 927/NNF/ 2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.,S.H.,M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si.dan apt.Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm selaku Pemeriksa serta diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I .K , S.I.K.,M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil Kristal bening (Kode C) dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram Netto diberi nomor barang bukti 6511/2024/NF
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode BB) sebanyak 50 (lima puluh) ml diberi Nomor 6512/2024/NF,

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik Terdakwa;

Diperoleh kesimpulan:

- Bahwa barang bukti Nomor 6511/2024/NF berupa Kristal bening dan barang bukti Nomor 6512/2024/NF Cairan kuning/ Urine adalah benar

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa sebagaimana Surat Hasil Tim Asesmen Terpadu (TAT) dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar Nomor R/276/VIII/KA/PB/2024/ BNNK tanggal 21 Agustus 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap **I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA AIS DEWA DEKA** dengan hasil asesmen: **I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA AIS DEWA DEKA** sebagai Pengguna Narkotika jenis Metamphetamine (sabu) , terindikasi tidak ada keterlibatan dengan jaringan nasional (lapas) maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Gianyar merekomendasikan terhadap **I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA AIS DEWA DEKA** tetap menjalani proses hukum sebagaimana ketentuan berlaku

12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang untuk Menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap penyalah guna narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap penyalah guna*” di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa penyalah guna narkotika dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) kualifikasi, yaitu:

- Penyalahguna narkotika;
- Korban penyalahgunaan narkotika;
- Pecandu narkotika;

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum, doktrin membedakan ajaran melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) atas melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Menurut Lamintang, ajaran melawan hukum dalam arti formil, ialah suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun ajaran melawan hukum dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan narkotika" menurut penjelasan Pasal 54 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pecandu narkotika menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekira Pukul 13.00 Wita Dewa Putu Adi Putra Als Jik Soli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dan Miftahul Huda Als Yuda untuk patungann membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) Gram seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama. Kemudian sekira Pukul 15.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi DK 4226 KAI Terdakwa datang ke tempat Miftahul Huda di OYO TINY HOUSE kamar 8 yang beralamat di Jalan Ukir Lingkungan/ Banjar Roban. Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Setelah Dewa Putu Adi Putra Als Jik Soli mentransfer uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) Bri Link kepada rekening milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer uang untuk pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening BCA milik Miftahul Huda sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut ditransfer ke Rekening BCA yang diberikan oleh Gung Bayu (DPO) dengan Nomor rekening yang tidak ingat atas nama Komang Ariasih via transfer E-Banking, lalu Miftahul Huda Als Yuda mengirim bukti transferan tersebut kepada Gung Bayu (DPO) via WhatsApp, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Gung Bayu (DPO) mengirimkan chat WhatsApp kepada Miftahul Huda yang berisi foto dan peta alamat tempelan sabu-sabu yaitu di Jalan Dauh Uma Kelurahan Bitera sebelum SMP Negeri 2 Gianyar dengan keterangan 1g gianyar ikuti map cari sesuai foto bahan tertanam mepet pinggir pot lakban merah, kemudian Miftahul Huda langsung meneruskan foto dan peta alamat tempelan sabu tersebut via WhatsApp kepada saksi Terdakwa. 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa pergi mengambil tempelan Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 4226 KAI, setiba di alamat tempelan sabu di Jalan dauh uma sebelum SMP Negeri 2 Gianyar Terdakwa tersebut mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus lakban merah di pinggir pot dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu langsung membawa sabu-sabu tersebut ke Penginapan OYO Tiny House di kamar nomor 8 yang ditempati oleh Miftahul Huda Alias Yuda. Di dalam kamar Terdakwa membuka lakban pembungkus sabu-sabu tersebut dan setelah dibuka berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu lalu Terdakwa serahkan kepada Miftahul Huda dan pada saat itu Miftahul Huda menerima sabu-sabu tersebut dengan tangan kanan lalu Miftahul Huda berkata "gimana kalau kita pakai dulu sedikit sebelum JIK SOLI datang?" lalu saksi jawab "ya terserah kamu?" lalu Miftahul Huda mengambil pipet (sekop) dan menyekop sedikit sabu-sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam pipa kaca (bong) kemudian dihisap oleh Miftahul Huda sebanyak 2 (dua) kali lalu diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat sedang menghisap sabu tersebut Miftahul Huda berkata "bagi aja dulu, nanti siapa tau dibawa pulang sama Jik Soli" kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam plastik klip bekas yang ada di kamar Miftahul Huda Alias Yuda, lalu 2 (dua) plastik klip berisi sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Miftahul Huda setelah itu 2 (dua) plastik klip berisi sabu tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam tabung plastik berbentuk peluru yang diambil dari dompet warna biru bergaris kuning oleh Miftahul Huda. Sekira Pukul 18.30 wita Anggota dari Kepolisian Satuan Narkoba Polres Gianyar diantaranya saksi I Dewa Gede Rai Suandita dan I Gusti Ngurah Gede Darmawan mengamankan Miftahul Huda dan Terdakwa serta mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih Mutiara dan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung Galaxy A14 5G, warna merah maroon. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang ditemukan di sela kasur bagian atas, 1 (satu) buah bekas pembungkus sabu dari tisu warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam yang ditemukan di atas lantai dekat tempat tisu, dan 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tisu dan setelah dompet tersebut dibuka berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), selain itu di dalam dompet ditemukan juga 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube) kosong, 12 (dua belas) buah plastik klip bekas, 4 (empat) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tisu warna putih; dan 1 (satu) buah cotton bud (pembersih pipa kaca), kemudian di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tisu ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca warna orange berisi potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah gunting, kemudian di pojok kamar sebelah kanan pintu ditemukan 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening Narkotika jenis sabu-sabu diberi kode dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong). Setiba di Polres Gianyar dilakukan penimbangan oleh Penyidik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu- sabu diberi Kode (A), Kode (B) dan Kode (C) yang ditemukan dan diketahui :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu- sabu diberi Kode (A) beratnya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,2 (nol koma dua) gram sehingga menjadi 0,55 (nol koma lima lima) gram Netto,
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi Kode (B) beratnya 0,41 (nol koma empat satu) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga menjadi 0,22 (nol koma dua dua) gram Netto,
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening narkotika sabu-sabu diberi Kode (C) beratnya 0,36 (nol koma tiga enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga menjadi 0,18 (nol koma satu delapan) gram Netto,
- Sehingga berat total 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan tersebut beratnya 1,52 (satu koma lima dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,57 (nol

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima tujuh) gram sehingga menjadi 0,95 (nol koma sembilan lima) gram Netto;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratoris Kriminalistik Polri dengan Nomor. : 928/NNF/ 2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.,S.H.,M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si.dan apt.Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm selaku Pemeriksa serta diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I .K , S.I.K.,M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode CC) sebanyak 50 (lima puluh) ml diberi Nomor 6513/2024/NF,

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik DEWA PUTU ADI PUTRA Als JIK SOLI

Diperoleh kesimpulan:

- Bahwa barang bukti Nomor 6513/2024/NF berupa Cairan kuning/ Urine (Kode CC) adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratoris Kriminalistik Polri dengan Nomor. : 926/NNF/ 2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.,S.H.,M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si.dan apt.Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm selaku Pemeriksa serta diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I .K , S.I.K.,M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil Kristal bening (Kode A) dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram Netto diberi nomor barang bukti 6508/2024/NF
- 1 (satu) buah plastik klip kecil Kristal bening (Kode B) dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram Netto diberi nomor barang bukti 6509/2024/NF
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml diberi Nomor 6510/2024/NF,

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik MUFTAHUL HUDA Als YUDA

Diperoleh kesimpulan:

- Bahwa barang bukti Nomor 6508/2024/NF dan 6509/2024/NF berupa Kristal bening serta barang bukti Nomor 6510/2024/NF berupa cairan kuning/ Urine adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMINA dan

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratoris Kriminalistik Polri dengan Nomor. : 927/NNF/ 2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.,S.H.,M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si.dan apt.Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm selaku Pemeriksa serta diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I .K , S.I.K.,M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil Kristal bening (Kode C) dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram Netto diberi nomor barang bukti 6511/2024/NF
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode BB) sebanyak 50 (lima puluh) ml diberi Nomor 6512/2024/NF,

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik Terdakwa;

Diperoleh kesimpulan:

- Bahwa barang bukti Nomor 6511/2024/NF berupa Kristal bening dan barang bukti Nomor 6512/2024/NF Cairan kuning/ Urine adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa sebagaimana Surat Hasil Tim Asesmen Terpadu (TAT) dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar Nomor R/276/VIII/KA/PB/2024/ BNNK tanggal 21 Agustus 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap **I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA AIS DEWA DEKA** dengan hasil asesmen: **I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA AIS DEWA DEKA** sebagai Pengguna Narkotika jenis Metamphetamine (sabu) , terindikasi tidak ada keterlibatan dengan jaringan nasional (lapas) maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Gianyar merekomendasikan terhadap **I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA AIS DEWA DEKA** tetap menjalani proses hokum sebagaimana ketentuan berlaku

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang untuk Menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditentukan narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta hukum tersebut di atas bila dikaitkan dengan surat Hasil Tim Asesmen Terpadu (TAT) dari Badan Narkotika

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kabupaten Gianyar Nomor R/276/VIII/KA/PB/2024/ BNNK tanggal 21 Agustus 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Als Dewa Deka dengan hasil asesmen: I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Als Dewa Deka sebagai Pengguna Narkotika jenis Metamphetamine (sabu) , terindikasi tidak ada keterlibatan dengan jaringan nasional (lapas) maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Gianyar merekomendasikan terhadap I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Als Dewa Deka tetap menjalani proses hukum sebagaimana ketentuan berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau pun lembaga Pendidikan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad. 2 Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa sabu-sabu yang dipesan oleh Miftahul Huda dari Gung Bayu DPO seharga Rp1.350.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan akan digunakan bersama-sama Terdakwa, Miftahul Huda dan Dewa Putu Adi Putra Als Jik Soli dan dibeli secara patungann, di mana uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah dari) dari Dewa Putu Adi Putra Als Jik Soli sedangkan Terdakwa dan Miftahul Huda masing masing membayar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya bertempat di Penginapan OYO Tiny House di kamar nomor 8 Terdakwa membuka lakban pembungkus sabu-sabu tersebut dan setelah dibuka berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu lalu Terdakwa serahkan kepada Miftahul Huda dan pada saat itu Miftahul Huda menerima sabu-sabu tersebut dengan tangan kanan lalu Miftahul Huda berkata "gimana kalau kita pakai dulu sedikit sebelum JIK SOLI datang?" lalu saksi jawab "ya terserah kamu?" lalu Miftahul Huda mengambil pipet (sekop) dan menyekop sedikit sabu-sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam pipa kaca (bong) kemudian dihisap oleh Miftahul Huda sebanyak 2 (dua) kali lalu diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga menjadi 0,18 (nol koma satu delapan) gram Netto, diberi kode (C);
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).

Oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dewa Putu Adi Putra Alias Jik Soli maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam Perkara Dewa Putu Adi Putra Alias Jik Soli;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G, warna merah maroon, IMEI1: 351998831224621, IMEI2: 359538361224666, Simcard Telkomsel Nomor 082146138668, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Sementara terhadap barang bukti berupaa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2012, No.Pol.: DK 4226 KAI, Nomor Rangka MH1JFD21XCK186908, Nomor Mesin JFD2E1192926, dengan selemba STNK

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Dewa Ayu Dian Putri Cahyani Alamat Lingkungan Triwangsa, Kel. Beng, Gianyar adalah milik saksi Dewa Ayu Dian Putri Cahyani, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dewa Ayu Dian Putri Cahyani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Alias Dewa Deka tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga menjadi 0,18 (nol koma satu delapan) gram Netto, diberi kode (C);
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).

Dipergunakan dalam perkara Dewa Putu Adi Putra Alias Jik Soli;

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G, warna merah maroon, IMEI1: 351998831224621, IMEI2: 359538361224666, Simcard Telkomsel Nomor 082146138668;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

c. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2012, No.Pol.: DK 4226 KAI, Nomor Rangka MH1JFD21XCK186908, Nomor Mesin JFD2E1192926, dengan selembarnya STNK atas nama Dewa Ayu Dian Putri Cahyani Alamat Lingkungan Triwangsa, Kel. Beng, Gianyar.

Dikembalikan kepada saksi Dewa Ayu Dian Putri Cahyani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2024, oleh Putu Endru Sonata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fikri Abdul Kornain, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Gin